

UPTD METROLOGI LAKUKAN PENAPAKAN CAP TERA 2025

Plt DKUKMPP: Ayo Kita Berdagang yang Jujur

BANTUL (KR) - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul melakukan penapakan cap tanda tera 2025 dan launching sistem informasi metrologi Bantul (Setro Bantul), Jumat (24/1).

Dengan Setro Bantul tersebut, masyarakat wajib tera bisa mendaftar secara online. Sehingga Bantul sebagai Kabupaten tertib ukur di Indonesia terus terjaga dan kembali meraih predikat kabupaten tertib ukur.

Plt Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Ir Fenty Yusdayati MT, mengatakan dengan diluncurkannya inovasi Setro Bantul tersebut memudahkan masyarakat dalam melakukan tera.

"Harapannya kita dari pemerintah ini membuat masyarakat puas. Apalagi besok ada program makan bergizi gratis bagi peserta didik. Jadi jangan harapannya timbangannya bener sesuai dengan ketentuan. Penapakan tahun 2025 ini tidak sekadar serominal," ujar Fenty.

Acara itu juga dihadiri, Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional 2, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Mohammad Andriansyah dan Kepala UPTD Metrologi Kabupaten

Bantul, Iwan Rasia Hertanto.

Dijelaskan, program Setro Bantul tujuannya pertama memudahkan untuk semua pengusaha. Karena lewat data bisa dicek secara menyeluruh. Kemudian aplikasi itu juga mudah dari sisi waktu juga lebih cepat. "Kita terus berbenah, semoga dengan keterbatasan tenaga kita tetap bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kami sebenarnya mengajak ayo kita berdagang yang jujur, yang benar," ujar Fenty.



Fenty Yusdayati didampingi Mohammad Andriansyah melakukan penapakan cap di UPTD Metrologi Bantul.

Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II, Jawa dan Bali Nusa Tenggara, Mohammad Andriansyah, mengatakan secara umum di wilayah DIY tertib sesuai regulasi.

"Memang kemarin di satu daerah tertentu ada temuan. Temuan itu kita tidak lanjut dari adanya aduan masyarakat yang memang sudah muncul di media online. Kita juga

punya program pengawasan selain yang diadakan oleh masyarakat. Tapi secara umum di wilayah Yogyakarta sudah cukup baik," ujar Andriansyah. Dijelaskan, kesadaran

pengelola SPBU dalam melakukan tera sangat tinggi dan harus dipertahankan. "Saya kira kalau di wilayah Yogyakarta sudah cukup tinggi sebenarnya. Tapi setelah pelaksanaan tera atau tera ulang itu, SPBU itu mesti harus kita awasi bersama-sama. Baik oleh pemerintah maupun masyarakat," jelas Andriansyah.

Kepala UPTD Metrologi Kabupaten Bantul, Iwan Rasia Hertanto, menambahkan tahun 2025 lalu UPTD Bantul berhasil melakukan tera alat ukur timbang mencapai 112.05. Jumlah tersebut naik signifikan, karena tahun 2023 dikisaran 8.000, (Roy)-f

KSP Abdi Negara Bantul Raup SHU Rp 626 Juta

BANTUL (KR) - Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Abdi Negara di Bantul, meraih Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp 626 juta pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku 2024 yang digelar Rabu (22/1) di Gedung Induk Lantai 3 Kantor Pemkab Bantul.

Menurut Ketua KSP Abdi Negara Bantul, Riyantono, capaian ini belum sesuai target. "Target kita sebesar Rp 651 juta, hal ini karena untuk menutup pajak. Tahun 2025 target SHU optimis mencapai Rp 633 juta, sedangkan anggotanya hingga saat ini mencapai 3.259 orang," jelasnya.

Tantangan koperasi ke depan adalah meningkatkan keterlibatan anggota yang baru bergabung agar menjadi anggota aktif.



Rapat Anggota Tahunan tutup buku 2024 Koperasi Simpan Pinjam Abdi Negara Bantul

KSP Abdi Negara telah memiliki sistem manajemen risiko dengan meminimalisasi kesalahan dalam pemberian pinjaman serta bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti

biro perjalanan umrah, penyedia perumahan dan penyedia kacamata kesehatan, guna memenuhi kebutuhan anggota.

Sementara Sekda Bantul, Agus Budi Raharjo,

atasnama Pemkab Bantul menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KSP Abdi Negara Kabupaten Bantul yang mampu bertahan dan berkembang di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

"Koperasi adalah soko guru perekonomian nasional, dan keberadaannya harus dimanfaatkan oleh anggota secara maksimal. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk kemajuan koperasi," tegasnya.

Agus berharap agar KSP Abdi Negara Bantul terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memperkuat solidaritas antar anggota. Pihaknya juga mengingatkan agar anggota koperasi menghindari pinjaman online. (Jdm)-f

Tidak RAT 3 Tahun, Koperasi Dibubarkan

BANTUL (KR) - Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Sesuai UU No 25 Tahun 1992, koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling lambat 6 bulan setelah tutup buku.

Kepala Bidang Koperasi DKUKMPP Kabupaten Bantul, Guppianto Susilo SE MM, Kamis (25/1), menekankan RAT wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

"Apabila selama 3 tahun secara berturut-turut tidak juga melaksanakan RAT, akan kami usulkan dalam rencana pembubaran Koperasi kepada Kementerian Koperasi," tegas Guppianto.

Dikatakan, RAT Koperasi harus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara langsung atau me-

dia elektronik. Apabila jumlah anggota koperasi lebih dari 500 orang, koperasi menyelenggarakan RAT kelompok yang selanjutnya dibawa dalam RAT paripurna.

"Setiap tahun kami selalu mengingatkan Gerakan Koperasi agar sesegera mungkin melaksanakan RAT melalui surat edaran atau imbauan. Alhamdulillah, berdasarkan data kami sampai pertengahan Januari ini tercatat sejumlah 44 koperasi sudah melaksanakan RAT," ungkapnya.

Guppianto mengimbau agar Gerakan Koperasi terus memperbaiki kualitas pelaksanaan rapat anggotanya agar Keputusan yang dihasilkan strategis dan konstruktif bagi perkembangan Koperasi di masa yang akan datang. "Apabila pengurus koperasi tidak melaksanakan RAT, kami akan membuat teguran tertulis pada pertengahan dan akhir tahun. Apabila selama 3 tahun secara berturut-turut tidak juga melaksanakan RAT, akan kami usulkan dalam rencana pembubaran koperasi tersebut kepada Kementerian Koperasi," pungkaskan Guppianto. (Jdm)-d

HUKUM

LAKALANTAS KEDAPATAN BAWA SAJAM Dua Pelaku Mengaku untuk Gaya-gayaan



KR-Dani Ardijanto

Kasat Reskrim Polres Kulonprogo, Iptu Adriana Yusuf didampingi Kasi Humas Polres Kulonprogo, Iptu Sarjoko, menunjukkan barang bukti yang diamankan dari dua pelaku.

WATES (KR) - Dua pemuda berinisial LR (30) dan YN (27) yang mengalami kecelakaan tunggal beberapa waktu lalu dan kedatangan membawa senjata tajam (sajam) jenis pedang dan air gun, mengaku membawa barang tersebut untuk gaya-gayaan.

Hal ini terungkap dalam rilis kasus kepemilikan senjata yang digelar Polres Kulonprogo, Kamis (23/1) siang. Salah satu pelaku, yakni LR mengaku sudah lama memiliki air gun yang diperoleh dari temannya yang mempunyai utang dengannya.

Temannya memiliki utang uang dengan jaminan air gun. Setelah itu nomornya diblokir dan tidak tahu dimana keberadaan temannya. "Air gun ini tidak beli, jadi jaminannya utang dikasih ini. Air gun ini belum pernah dipakai untuk tindakan kriminal dan membawa sajам serta air gun saat laka tunggal niatnya hanya untuk foto gaya-gayaan saja, tidak buat apa-apa," jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Kulonprogo,

Iptu Adriana Yusuf, mengatakan kedua pelaku mengaku membawa sajам dan air gun untuk jaga diri. Namun hal tersebut melanggar Undang-undang Darurat sehingga terhadap keduanya dilakukan penahanan guna menghindari hal-hal yang menjurus kriminalitas.

"Atas perbuatannya kedua pelaku dikenakan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI No 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara dan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI No 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara," jelas Iptu Adriana.

Diberitakan sebelumnya, dua pelaku diamankan polisi karena kedatangan membawa sajам jenis pedang sepanjang 50 cm dan air gun saat mengalami laka tunggal dalam perjalanan dari Nanggulan menuju kebun teh Samigaluh pada Selasa (7/1) malam. Penyebab laka tunggal ini karena kondisi jalan licin dan keduanya dalam kondisi mabuk. (Dan)-f

HIMPUN DANA ILEGAL DAN RUGIKAN MASYARAKAT Ketua Kospin PAS Divonis 7 Tahun Penjara

YOGYA (KR) - Terbukti melanggar UU Perbankan dan penggelapan dana nasabah, terdakwa Ketua Koperasi Simpan Pinjam Prima Artha Sentosa (Kospin PAS), Goei Shi Siang (GSS) (66), divonis hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsidair 6 bulan kurungan, oleh majelis hakim PN Yogya, Kamis (23/1).

"Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia," papar Ketua Majelis Hakim Tuty Budhi Utami SH MH saat membacakan putusan. Puluhan pengunjung yang merupakan korban gagal bayar yang memenuhi ruang sidang serentak bertepuk tangan atas putusan tersebut.

Perbuatan terdakwa yang secara ilegal mengoperasionalkan KSP menghimpun dana masyarakat di luar anggota koperasi, hingga gagal bayar meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain. "Terdakwa dan penasihat hukum dapat mengajukan banding dalam waktu 7 hari, bila tidak menyatakan sikap maka dianggap menerima," tegas Hakim.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rachmanto Nugroho SH, yang sebelumnya menginginkan terdakwa dihukum selama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 10 miliar subsidair 1 tahun kurungan. Dengan jeratan pidana dakwaan alternatif pertama, melanggar Pasal 46 UURI No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atau kedua melanggar Pasal 374 KUHP

tentang penggelapan.

Perwakilan korban gagal bayar nasabah Kospin PAS, Ir Soeprajitno, menyatakan kekecewaan karena terdakwa hanya dihadirkan online (virtual) dari Lapas Perempuan Wonosari. "Tidak dihadirkan dengan alasan keamanan takut dikejar-kejar nasabah, kalau saat Covid-19 bisa kita maklumi. Padahal kami (para nasabah) tahu hukum dan tidak mungkin melakukan kekerasan," ujar Prajit usai sidang.

Lebih lanjut Prajit menyatakan, putusan hakim diharapkan bisa menjadi

efek jera bagi pelaku lainnya. "Namun dengan putusan yang lebih rendah dari tuntutan jaksa kami merasa kecewa karena ancaman pidana Pasal 46 UU Perbankan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara," ujarnya.

Apalagi terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atau merasa bersalah, bahkan tidak sekalipun pernah meminta maaf pada para korban. "Seharusnya minimal diganjar 10 tahun seperti tuntutan jaksa," tandas Prajit yang disambut nasabah lainnya.

Karenanya Prajit dan

nasabah lainnya sepakat untuk melanjutkan laporan korban-korban lainnya ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Kami mengantongi data dan bukti bahwa banyak aset yang dihipung dari nasabah Kospin PAS dibelikan tanah, rumah, saham dan diatasmakan suami, anak dan mantu," paparnya.

Disebutkan, laporan tersebut sudah diproses di Polda DIY tinggal dimajukan ke persidangan selanjutnya. "Sejak 2020 sebanyak lebih dari 160 nasabah dengan total simpanan Rp 160 miliar lebih gagal bayar, dan terdakwa hanya berjanji menjual aset saja tanpa ada upaya nyata hingga akhirnya kami melaporkannya," ungkapnya. (Vin)-f



KR-Juvintarto

Pembacaan putusan di PN Yogya menghadirkan terdakwa secara online dari Lapas Perempuan Wonosari.